

Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perjanjian Lisan yang Berakibat Wanprestasi

Rosita Basarun¹, Jamal Hi Arsad², Robert Lengkong Weku³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Khairun

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Khairun

Robert.lw@unkhair.ac.id

Abstrak

Analisis observasi hakim terhadap kelalaian kontrak lisan (Studi Penilaian No. 17/Pdt.G/20te) dibimbing oleh Jamal Hi Arsad dan Robert Lengkong Weku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara penggugat dan tergugat serta mengetahui akibat hukum dari perjanjian lisan dalam putusan Nomor 17/pdt.g/2023/pn tte . Penelitian ini menggunakan metode hukum baku. Sebagai bahan untuk memulai penelitian dalam penerapan pendekatan hukum dan studi kasus. Data sekunder (library riset) yang terdiri dari bahan hukum primer digunakan sebagai sumber data; bahan hukum sekunder; bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini memperjelas bahwa kontrak adalah suatu jenis perjanjian tertulis antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Kontrak atau Overenskomst menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang saling memenuhi hak dan kewajibannya. Perjanjian utang dan klaim adalah suatu bentuk kontrak yang sering dibuat oleh badan hukum seiring perkembangannya. Kegiatan berhutang dan piutang sudah dilakukan sejak lama ketika masyarakat menggunakan uang sebagai alat transaksi di lingkungan sekitar. Sejak adanya uang, uang telah digunakan sebagai alat perdagangan dan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, namun karena rendahnya tingkat perekonomian keluarga, menyebabkan masyarakat harus berhutang dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan sosial. kehidupan Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, rasa percaya antar individu tentu sangat kuat. Artinya kreditur mempercayakan utangnya pada akad, oleh karena itu akad utang dan periklanan seringkali tidak menggunakan akad tertulis, melainkan akad lisan saja.

Kata Kunci : Akad; Kewajiban; Hutang

PENDAHULUAN

Hukum kontrak merupakan salah satu aspek yang saat ini sedang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transaksional setiap badan hukum, baik itu transaksi hutang dan piutang, jual beli, dan lain-lain. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kontrak adalah suatu hubungan hukum yang melibatkan harta benda kedua belah pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain menuntut agar janji itu dipenuhi. . Setiap kontrak

menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing pihak. Hubungan hukum antara dua pihak merupakan landasan terpenting timbulnya hak dan kewajiban. Setelah berakhirnya kontrak, timbullah hubungan hukum antara para pihak. Kontrak adalah suatu jenis perjanjian tertulis antara satu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Kontrak atau Overenskomst menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak yang saling memenuhi hak dan kewajibannya. Kontrak juga diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih Perjanjian utang piutang merupakan salah satu bentuk kontrak yang sering kali dibuat oleh badan hukum pada saat pembentukannya.

Kontrak kredit adalah perjanjian antara dua orang atau lebih seperti penerima uang kreditur dan penerima uang debitur. Kegiatan berhutang dan piutang sudah dilakukan sejak lama ketika masyarakat menggunakan uang sebagai alat transaksi di lingkungan sekitar. Sejak adanya uang, uang telah digunakan sebagai alat perdagangan dan merupakan hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, namun karena rendahnya tingkat perekonomian keluarga, menyebabkan masyarakat harus berhutang dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan sosial. kehidupan Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah, rasa keimanan setiap individu tentunya sangat kuat. Jadi dalam akad, kreditur mempercayai debitur, oleh karena itu akad utang dan periklanan seringkali tidak menggunakan akad tertulis, hanya akad lisan saja.

Akad yang tertulis maupun yang tidak tertulis sama-sama menimbulkan hubungan hukum antar para pihak, namun kelemahan dari akad yang tidak tertulis adalah seringkali debitur, seperti juga penerima uang, sewenang-wenang dalam membayar utangnya kepada krediturnya. Tentu saja kreditor merasa dirugikan dengan tidak adanya itikad baik dari debitur. Keyakinan debitur yang menipu menyebabkan pelanggaran terhadap Perjanjian Hutang dan Tagihan. Hal itu terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate antara Andi Rani sebagai penggugat dan Muhammad Hasan Bay sebagai tergugat. Tergugat mengadakan perjanjian utang lisan dengan penggugat hanya sebesar tiga miliar rupee (Rp 3.000.000.000) yang pada tanggal 4 Desember 2020 tergugat meminta bantuan kepada Ramdani Abubakar untuk mendapatkan pinjaman sebesar tiga miliar rupee (Rp 3.000.000.000). Tergugat juga mengarahkan Ramdani Abubakar untuk menemui Penggugat dan mengajukan pinjaman di atas tiga Milyar dengan bahasa “jika bisa mendapatkan lebih dari itu”, maka atas permintaan Tergugat, Ramdani Abubakar menemui Penggugat pada tanggal 5 Desember 2022 . di tempatnya. rumah membicarakan maksud kunjungannya kepada penggugat untuk memperoleh pinjaman sebagaimana disebutkan di atas, kemudian membicarakan usulan pinjaman tersebut dengan suami penggugat, suami penggugat memberi kuasa kepada penggugat untuk membantu tergugat dengan memberikan uang pribadi miliar lima ratus juta rupee. (Rp 1.500.000) Penggugat bahkan membantu tergugat untuk mendapatkan pinjaman tambahan sebesar dua miliar rupiah (Rp 2.000.000.000,00), sehingga total aset pinjaman tergugat adalah tiga miliar lima ratus juta rupiah (Rp 3.500.000). menyerahkan uang tersebut, penggugat memberikan 2 kwitansi kepada tergugat sebagai bukti penerimaan uang tersebut. Dan pada tanggal 07.12.2020, terdakwa menandatangani 2 buah kuitansi yang diberi stempel. Berdasarkan alat bukti yang diperoleh, penggugat menghubungi Ramdani Abubakar pada bulan Februari 2021 untuk

bertemu dengan tergugat guna menanyakan kepastian pelunasan pinjaman yang dijadwalkan, namun tergugat tidak dapat membayar pinjaman tersebut karena satu dan lain hal. Selain itu, pada bulan April 2021, penggugat kembali menghubungi Ramdani Abubakar untuk meminta jaminan pelunasan pinjaman yang bersangkutan, namun Ramdani Abubakar meminta waktu kepada penggugat untuk menyiapkan laporan manfaat tergugat sebelum akhir tahun 2021. Setelah lebih dari sebulan penggugat tidak dapat menghubungi tergugat untuk menghubungi, maka pada tanggal 11 Juli 2021, penggugat mencoba menghubungi Sarman Saroden selaku kuasa hukum tergugat untuk meminta jaminan atas pembayaran pinjaman yang bersangkutan. , tapi tidak ada jaminan. tentang pembayaran pinjaman. pembayaran hutang tergugat, maka pada tanggal 08.04.2021 penggugat mengirimkan surat panggilan kepada tergugat dan tergugat menjawab atau menanggapi panggilan tersebut setelah beberapa minggu memberikan pinjaman sebesar lima ratus juta rupee (Rp 500.000.000) kepada penggugat. pinjaman uang menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan Namun menurut hakim, hakim mengatakan ada hubungan hukum antara kedua belah pihak. tidak ada hubungan hukum yang mengakibatkan tergugat dibebaskan dari ganti rugi yang dibayarkan kepada penggugat. Hubungan hukum itu sebenarnya timbul karena adanya perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat mengenai perjanjian utang piutang. Akibat hukum dari perjanjian tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak menimbulkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Hubungan hukum ini timbul karena adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata tergugat harus mengganti kerugian yang ditimbulkan pada penggugat. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pandangan Hakim Terhadap Kontrak Lisan yang Mengarah Pada Kelalaian (Penelitian Pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/Pn Tte)”. Rumusan Masalah Setelah menjelaskan poin-poin di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana pendapat hakim analitis tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor 17 / pdt. g/2023/PN TTE? Apa akibat hukum dari perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat dalam putusan Nomor 17/pdt.g/2023/PN TTE?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian Standar penelitian ilmiah hukum digunakan sebagai jenis penelitian, artinya suatu kajian pendekatan terhadap teori, konsep, ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian atau pendekatan hukum tersebut. Kajian hukum normatif merupakan kajian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu sistem normatif yang konstruktif. Sistem normatif ini menyangkut asas, standar dan kaidah ketentuan hukum. Dalam kajian hukum normatif, hukum tertulis dipelajari melalui pendekatan perundang-undangan (statutory Approach), yang digunakan sebagai penunjang penulisan, yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. sebagai titik awal analisis. Mendekati hukum positif merupakan kegiatan awal yang sangat mendasar. Oleh karena itu, sebelum menemukan norma hukum, perlu diketahui terlebih dahulu hukum positif mana yang berlaku. Pendekatan hukum digunakan untuk mendukung penulisan performatif, yaitu sebagai

prasyarat dalam melakukan analisis. Pertama, pengumpulan hukum positif merupakan kegiatan persiapan yang sangat sederhana. Oleh karena itu, sebelum menemukan patokan hukum, Anda harus mengetahui terlebih dahulu hukum positif yang berlaku. B. Sumber data Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau biasa disebut bahan hukum, yaitu informasi yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan atau bahan penelitian lain. Oleh karena itu, maksud dan tujuan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yang dapat penulis uraikan sebagai berikut: Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mengikat dan menjadi sumber hubungan hukum. Penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan judul di atas seperti Peraturan Perundang-Undangan, Pendapat Ahli, Putusan dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: Penelitian kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan bahan hukum dengan cara mencari bahan pustaka yaitu. pengumpulan dan pengendalian peraturan perundang-undangan, buku – hukum. buku , pendapat para ahli hukum. Serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, yaitu berupa jurnal, artikel, landasan hukum pemerintah. Teknik Analisis Data Penelitian ini menggunakan metode analisis logika deduktif dengan metode analisis normatif kualitatif untuk menganalisis bahan hukum. Metode analisis logika deduktif menarik kesimpulan dari suatu permasalahan umum ke permasalahan khusus yang diteliti. Sedangkan metode analisis normatif kualitatif merupakan pembahasan dan penjelasan yang disusun secara logis atas temuan penelitian tentang norma, aturan, dan landasan teori hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

ANALISIS

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang kerap kali dilakukan dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai benda antara dua pihak dalam mana salah satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas soal definisi perjanjian : teori lama maupun teori baru. Pasal 1313 KUHPerdata berbunyi : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” pada teori lama ini yang berdasarkan pada Pasal 1313 KUHPerdata adalah :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan disebut sebagai perjanjian;
2. Tidak ada asas konsensualisme;

3. Bersifat dualisme.¹

Berdasarkan itu pula beberapa ahli hukum memberikan definisi dari pada perjanjian. AbdulKadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Setiawan, mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

Defisini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu dan pihak yang lain (debitur), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan sebagai obyek perjanjian. Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian, yakni bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.³

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUH Perdata, Buku III, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dila hirkan dari Kontrak atau Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian bernama. Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUH Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu ter- tulis atau lisan

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat

¹ Salim HS. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Sinar Grafika, Hlm 106.

² Titik Triwulan Tutik, 2014, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana Prenadmedia Group, Hlm. 222.

³ Justinus Gultom. Dkk, 2021., *Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Rechtreglement Voor De Butengewesten*. Jurnal Lex Privatum, Volume 9 Nomor 10., Hlm.106.

dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁴

Kedudukan hukum dari suatu perjanjian dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Yang dimana ketentuan pasal ini, tidak mencantumkan bentuk perjanjian yang dibuat artinya perjanjian tersebut dapat dilakukan secara lisan. Klausula yang menyatakan semua perjanjian menunjukkan bahwa adanya pemberlakuan terhadap semua bentuk perjanjian. Semua bentuk perjanjian yang dimaksudkan adalah, baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Terhadap semua bentuk perjanjian yang dibuat baik tertulis maupun perjanjian lisan, asalkan sudah sah itu tidak tertutup pada lisan. Sehingga, perjanjian lisan tersebut dapat diberlakukan terhadap bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Bentuk perjanjian sendiri terdapat dua bentuk yaitu perjanjian tulisan dan perjanjian lisan. Perjanjian adalah suatu perbuatan melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu serta menyerahkan sesuatu dalam suatu perikatan terhadap pihak yang membuatnya melalui rangkaian perucapan maupun penulisan. Perjanjian yang dilakukan dengan lisan yaitu berupa kata-kata yang diucapkan secara teratur yang memuat persetujuan dalam pengucapan. Perkataan diucapkan terdapat berupa janji-janji yang didasarkan terhadap kesanggupan pihak untuk melakukan suatu perbuatan dalam perjanjian yang dilakukan lisan. Secara konsep hukum, perjanjian tersebut merupakan perikatan. Dalam perjanjian itu lisan tersebut terdapat adanya pengikatan yang dilakukan oleh para pihak. Yang dimana pengikatannya dilakukan dengan sengaja oleh para pihak-pihak yang membuat perjanjian lisan tersebut. Berdasarkan konsep hukum perjanjian di atas, maka perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum. Terkait dengan perjanjian yang sah, perjanjian lisan wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁵

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak memberikan keharusan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian dapat disebut sah apabila memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu; adanya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, dilakukan oleh subjek hukum, mengenai suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian tersebut dan bukan merupakan sesuatu yang dilarang. Jadi selama perjanjian lisan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tersebut, perjanjian lisan tersebut patutlah dikatakan sah. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian membebaskan pihak- pihak yang ingin melakukan suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian yang ingin dibuatnya. Perjanjian tersebut kemudian menjadi undang-undang yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan sehingga apabila

⁴ Billy Dicko Stepanus H. Tuhana., 2016. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)*, Jurnal Privat law, Volume 4 Nomor 2, Hlm 155-116

⁵ N. Feriansyah., 2023. *Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan* . Junal Multidisplin Indonesia. Volume 2 Nomor 10, Hlm 3287.

salah satu pihak melakukan wanprestasi, dapat dituntut dan diadili selama dapat dibuktikan keberadaannya. Pembuktian terhadap wanprestasi dalam perjanjian lisan dapat dilakukan dengan mengemukakan alat bukti yang sah sebagaimana telah disebutkan diatas. Alat bukti yang diberikan harus memiliki kekuatan untuk meyakinkan hakim tentang benar tidaknya perjanjian tersebut dibuat, baru kemudian mengemukakan bukti-bukti adanya tindakan wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Syarat sahnya perjanjian didasarkan pada suatu kesepakatan antar para pihak yang berjanji, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, adanya suatu hal yang diperbolehkan, dan adanya *causa* yang diperbolehkan. Sah atau tidaknya suatu janji yang dibuat, ditentukan di dalam KUHPerdara sebagaimana disebutkan sebelumnya. Janji yang sah berasal dari adanya kesepakatan terlebih dahulu dari para pihak, kemudian janji itu dituangkan dalam perjanjian. Walaupun KUHPerdara tidak menentukan janji yang dibuat itu mesti dalam bentuk lisan atau tulisan, tetap saja dalam janji yang dibuat itu wajib memenuhi unsur-unsur tersebut. Perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak memuat hal-hal yang sangat ringan atau bahkan tidak menimbulkan akibat yang signifikan apabila terdapat wanprestasi dikemudian hari. Isi dalam perjanjian lisan tidaklah memuat sesuatu hal yang berat atau menimbulkan dampak yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap salah satu pihak.

Kedudukan hukum perjanjian lisan dapat dilihat didalam Pasal 1320 KUHPerdara karena didalam ketentuan syarat sah nya suatu perjanjian yang dimana didalam ketentuan pasal tersebut tidak diatur apakah harus dilakukan secara tertulis atau tidak sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara maka perjanjian lisan tersebut kedudukan nya sah dan diakui oleh hukum. Sahnya perjanjian lisan meliputi kesepakatan, kecakapan, sesuatu yang diperbolehkan dan adanya *causa* yang diperbolehkan. Apabila perjanjian lisan itu memenuhi semua syarat yang sudah dijelaskan tersebut, maka perjanjian lisan itu sah berdasarkan hukum, demikian juga sebaliknya, apabila perjanjian lisan tersebut tidak memenuhi persyaratan sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian lisan tersebut tidak sah dan tidak akan berarti apa-apa. Tidak hanya perjanjian lisan saja yang tidak memiliki keabsahan, namun begitu juga dengan perjanjian yang dilakukan secara tertulis juga tidak memiliki keabsahan apabila tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Keberlakuan persyaratan sahnya perjanjian itu menjadi harga mati ketika para pihak menginginkan perjanjian yang dibuat itu memiliki kekuatan hukum. Kekuatan hukum menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam membuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan.

Kebebasan yang didapatkan oleh para pihak tersebut, tentunya memiliki konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan suatu wanprestasi. Segala sesuatu yang dapat saja terjadi di kemudian hari atau dimasa yang akan datang akan dibuatkan klausula yang bertujuan untuk mencegah terjadinya wanprestasi tersebut. Paling tidak bertujuan untuk mengurangi kemungkinan adanya wanprestasi. Apabila para pihak sudah menuangkan kemungkinan tersebut, maka niscaya perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan kerugian yang begitu berarti bagi para pihak. .

KUHPerdara juga belum memberikan kepastian bagi pembuatan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Pasal 1320 KUHPerdara tidak memberikan ketegasan mengenai sahnya

perjanjian itu harus dibuat secara tertulis atautkah dibawah tangan atau bahkan dapat dilakukan dengan cara lisan. Dalam KUHPPerdata tersebut hanya memberikan keharusan untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian itu dikatakan sah karena memenuhi persyaratan, demikian pula sebaliknya apabila perjanjian itu tidak sah. Sehubungan perjanjian lisan yang dibuat oleh para pihak, seperti perjanjian lisan tersebut telah memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif. Dengan begitu, maka perjanjian lisan tersebut adalah suatu perjanjian yang sah.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Tanpa disadari dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian secara lisan kerap kali dilakukan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.

Dalam aspek lain, perjanjian dalam bentuk lisan dilakukan karena saling percaya, walaupun perjanjian secara lisan ini sudah diakomodir oleh aturan atau ketentuan hukum dalam KUHPPerdata dan adanya asas *pacta sun servanda* namun dalam praktiknya, perjanjian lisan ini dapat dicurangi dengan berbagai cara mengingat tidak ada bukti tertulisnya. Bukti tertulis atau bukti surat dalam suatu perjanjian keberadaannya adalah penting karena dalam proses pembuktian (apabila menjadi sengketa) alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Perjanjian lisan bisa dibuktikan, selagi ada saksi-saksi yang menyaksikan perjanjian lisan tersebut dan semakin banyak saksi maka semakin bagus aspek pembuktiannya yaitu minimal ada dua orang saksi yang tujuannya menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang piutang secara lisan, mengenai minimum pembuktian, di mana saksi dalam hukum perdata dikenal prinsip unus testis nullus testis (Pasal 1905 KUHPPerdata).⁷

Sedangkan dalam perjanjian lisan harus ada aspek kepastian hukum bila terjadi sengketa di kemudian hari. Perjanjian atau perikatan yang telah ditetapkan atau mengacu pada undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, maka dalam hal ini perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan sedangkan penyelesaian bila terjadi wanprestasi .Di sisi lain, perjanjian lisan dalam hal ini juga tidak dapat diterapkan dalam perjanjian atau perikatan yang telah ditetapkan atau mengacu pada

⁶ Jurnal MSI, *Op.Cit.*, Hlm.3288.

⁷ JS. Cendana. 2019. *Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik*. Jurnal Hukum Adigama. Nomor 11 Tahun 2008, Hlm 7-8.

undang-undang yang dibuat dalam bentuk tertulis, maka dalam hal ini perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya dan sedangkan penyelesaian bila terjadi wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa sah atau tidak sahnya suatu perjanjian tentu dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen atau alat hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sifatnya mengikat. Dalam perjanjian lisan terkandung suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat.

Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Terjadi hubungan perdata di antara para pihak dalam bentuk perjanjian, tetapi tidak didukung oleh bukti-bukti. Dalam persoalan seperti itu, jangan kan penyelesaian non litigasi, secara litigasi pun sangat sulit, sebab setiap dalil yang akan dikemukakan harus dibuktikan. Permasalahan ini sering terjadi dalam perjanjian lisan, di mana salah satu pihak melakukan wanprestasi karena ia berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian. Kasus seperti itu perlu dikonstruksikan bukti-bukti agar perbuatan hukum itu dapat diselesaikan dengan dasar tuntutan yang jelas.

Jika seorang pihak (Penggugat) ingin mendalilkan mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut. Dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dikenal prinsip *Unus Testis Ullus Testis* yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPerdata, sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh percaya”. Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut (vide: Pasal 176 HIR) atau dalam persangkaan (Pasal 173 HIR), misalnya sudah ada sebagian utang yang dicicil kepada Penggugat tersebut.⁸

Meninjau perkara wanprestasi antara Andi Rani (Penggugat) dan Muhammad Hasan Bay (Tergugat), sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pdt.G/2023/PN tentang duduk perkara dalam posita nyatakan Tergugat melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan Penggugat. Sebagaimana disposisi kasus yang telah diuraikan di Jawaban rumusan masalah Pertama atau mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 17/pdt.g/2023/pn tte. Tentunya dalam disposisi uraian posita, pernyataan saksi-saksi penggugat dan alat-alat bukti tentunya memiliki akibat hukum.

⁸ Tulisan hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Atau Perjanjian Lisan*. Hlm. 11-12.

Selanjutnya jika kajian teori kemudian di sinkronisasikan terhadap Putusan 17/Pdt.G/2023/PN. Tte sebagai fokus kajian penulis maka dapat diuraikan bahwa Hubungan hukum antara pengugat dan tergugat perkara wanprestasi antara Andi Rani sebagai Penggugat dan Muhammad Hasan Bay sebagai Tergugat pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tte. Pada posita tergugat, menjelaskan hubungan pengugat dan tergugat. Ketika Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan hanya dengan dengan Penggugat sebesar Tiga miliar rupiah (Rp. 3.000.000.000.00) bahwa pada tanggal 4 desember 2020 tergugat meminta bantu kepada Ramdani Abubakar untuk mencari pinjaman dana sebesar tiga miliar rupiah (Rp. 3.000.000.000,) Tergugat juga menyampaikan kepada Ramdani Abubakar untuk menemui Penggugat guna mencari pinjaman dana lebih dari tiga milyar dengan bahasa “kalau bisa mendapatkan lebih dari itu” kemudian atas dasar permintaan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 5 desember 2022 Ramdani Abubakar menemui Penggugat di rumahnya, guna menyampaikan maksud dari kedatangannya kepada Penggugat untuk mendapatkan pinjaman dana sebagaimana yang di sebutkan di atas, kemudian penggugat berdiskusi dengan suaminya mengenai pinjaman dana yang di maksud, maka suami Penggugat memberi izin kepada Penggugat untuk membantu Tergugat dengan memberikan pinjaman uang pribadi sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 1.500.000.00), bahkan Penggugat juga membantu Tergugat untuk mendapatkan tambahan pinjaman dana sebesar dua milyar rupiah (Rp.2.000.000.000), sehingga total pinjaman dana tergugat sebesar tiga milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 3.500.000.000.00), dalam pemberian uang Penggugat memberikan 2 kwitansi kepada Tergugat sebagai bukti penerimaan uang tersebut. Dan pada tanggal 7 Desember 2020 Tergugat telah menandatangani 2 lembar kwitansi yang di bubuhi materai.

Berdasarkan bukti kwitansi tersebut maka pada bulan february 2021 penggugat menghubungi Ramdani Abubakar untuk menemui tergugat guna menanyakan mengenai kepastian pembayaran pinjaman uang yang di maksud, namun karena ada satu dan lain hal sehingga tergugat belum bisa membayar pinjaman uang tersebut.

Selanjutnya pada bulan april 2021 Penggugat kembali menghubungi Ramdani Abubakar untuk menanyakan terkait dengan kepastian pembayaran pinjaman yang di maksud namun ramdani abubakar meminta waktu kepada penggugat, untuk menyelesaikan laporan terhadap kepentingan tergugat pada akhir tahun 2021. Setelah satu bulan lebih Penggugat tidak dapat menghubungi Tergugat, maka pada tanggal 11 juli 2021 Penggugat mencoba menghubungi Sarman Saroden selaku kuasa hukum dari pihak Tergugat untuk menanyakan kepastian pembayaran pinjaman yang di maksud, namun pembayaran hutang oleh Tergugat tidak ada kepastian sehingga pada tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat dan pada tanggal 8 Agustus Tergugat menjawab atau membalas somasi yang di maksud selang beberapa minggu Tergugat mengutus kuasa hukumnya untuk melakukan pembayaran uang pinjaman kepada Penggugat sebesar lima ratus juta rupiah (Rp. 500.000.000.00).

Analisis pengamatan hakim terhadap hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan 17/Pdt.G/2023/PN TTE? Berdasarkan uraian Posita dan para saksi serta bukti-bukti yang diajukan penggugat dan dituangkan dalam putusan, penulis berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan bagi penggugat dan tergugat dalam perkara wanprestasi adalah adanya hubungan hukum. . . Sebaliknya, dalam putusan juri perkara pokok, tidak diperlukan peninjauan kembali terhadap pokok perkara dan gugatan penggugat, karena eksepsi tergugat telah dipenuhi dan gugatan penggugat telah dipenuhi. tidak ditinjau (Niet Onvankelijk verklard) . harus diterima tanpa penyelidikan. Menurut penulis, putusan pengadilan Ternate telah memenuhi unsur kepastian hukum, yaitu mempertimbangkan kontrak tertulis yang merupakan bukti lengkap di pengadilan, bukan kontrak lisan, namun tidak memenuhi unsur keadilan. Pengadilan Negeri Ternate tidak membahas atau menyinggung kesepakatan lisan dalam menyelesaikan kasus kelalaian dalam putusannya. Berdasarkan keadaan-keadaan yang dijelaskan oleh tergugat, serta saksi-saksi dan bukti-bukti, penulis tidak setuju dengan putusan tersebut, yang menjadikan pengecualian tergugat dan menyatakan gugatan penggugat tidak terpenuhi (Niet Onvankelijk verklard). Akibat hukum perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat putan no. 17/pdt.g/2023/pn tte Peninjauan kembali perkara non kontrak antara Andi Rani (penggugat) dengan Muhammad Hasan Bay (tergugat) Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pdt.G/2023 /Perkara PN Posita dinyatakan bahwa tergugat melanggar perjanjian lisan penggugat. Sebab penyelesaian perkaranya tertuang dalam jawaban rumusan masalah pertama atau dalam putusan hubungan hukum penggugat dan tergugat nomor 17/pdt.g/2023/pn tte. Tentu saja keterangan dan bukti-bukti para saksi penggugat dalam isi uraian pose tersebut tentu mempunyai akibat hukum. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Tentang pendapat hakim mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan 17/pdt.g/2023/pn tte. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam perkara wanprestasi adalah antara Andi Rani sebagai penggugat dan Muhammad Hasan Bay sebagai tergugat dalam putusan 17/Pdt.G/2023/PN Tte. Dalam keterangan tergugat dijelaskan hubungan antara penggugat dan tergugat. Jika tergugat mengadakan perjanjian utang secara lisan dan menuntut hanya dengan penggugat. Dari keterangan Posita yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan penggugat. Dalam hal terjadi kerugian, penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum. Namun dalam putusan majelis hakim pokok perkara, tidak diperlukan pembahasan hukum pokok perkara dan gugatan penggugat, karena eksepsi tergugat dipenuhi dan gugatan penggugat tidak terpenuhi. dipertimbangkan (Niet Onvankelijk verklard). harus diterima tanpa penyelidikan. Akibat hukum perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat putan no. 17/pdt.g/2023/pn tte. Mengusut kasus wanprestasi antara Andi Rani (penggugat) dan Muhammad Hasan Bay (tergugat), putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pdt.G/2023/PN mencatat tergugat tidak membayar. perjanjian lisan penggugat. Sebab penyelesaian perkaranya tertuang dalam jawaban rumusan masalah pertama atau dalam putusan hubungan hukum penggugat dan tergugat nomor 17/pdt.g/2023/pn tte. Tentu saja keterangan dan bukti-bukti para saksi penggugat dalam isi uraian posita dalam gugatan tentu mempunyai akibat hukum. Perjanjian verbal adalah kata-kata yang diucapkan secara teratur yang mengandung persetujuan dalam pengucapan. Kata-kata verbal adalah janji-

janji yang didasarkan pada kinerja salah satu pihak dalam suatu perjanjian lisan. Secara hukum, kontrak adalah sebuah kewajiban.

Berdasarkan konsep kontrak di atas, maka perjanjian lisan mempunyai kekuatan hukum. Mengenai kontrak yang sah, kontrak lisan harus memenuhi persyaratan sahnya kontrak yang ditentukan dalam 1320 KUH Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, tampaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. akad, yaitu: Mulai saat ini para pihak dalam suatu akad, yang membuat suatu akad, hendaknya melakukannya secara tertulis atau melalui suatu akta notaris yang resmi. Dalam proses pelaksanaan akad juga dikuatkan oleh saksi-saksi yang cakap secara hukum dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para pihak. Disarankan untuk tidak menggunakan kontrak lisan jika hubungan hukumnya rumit dan dapat menimbulkan kerugian besar jika ceroboh. Jika ingin melanjutkan penandatanganan kontrak secara lisan, disarankan agar para pihak menggunakan saksi. Saksi dapat mencegah penolakan/penolakan suatu perjanjian lisan karena seseorang akan berpikir dua kali jika ingin mengingkari atau tidak mengakui suatu perjanjian lisan. Jika perjanjian lisan belum diakui, maka dapat digunakan saksi untuk membuktikan perjanjian lisan tersebut.

Menurut pendapat penulis putusan pengadilan ternate telah memenuhi unsur kepastian hukum yaitu, mempertimbangkan perjanjian tertulis yang merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan dari pada perjanjian lisan namun tidak memenuhi unsur keadilan. Pada putusan pengadilan negeri ternate dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan atau menyinggung masalah perjanjian lisan dalam memutus perkara wanprestasi. Berdasarkan fakta-fakta telah diuraikan tergugat baik saksi maupun alat bukti, penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut yang mengabulkan eksepsi tergugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Pihak yang wanprestasi dalam perjanjian dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan, namun pihak yang dituduh melakukan wanprestasi tersebut masih dapat melakukan pembelaan-pembelaan tertentu agar dia dapat terbebas dari pembayaran ganti rugi. Sebagai tergugat dalam melakukan pembelaan yang dituduh wanprestasi wajar saja apa bila ia menyangkali segala tuntutan dari penggugat. Kedudukan hukum Dalam perjanjian lisan dapat dilihat didalam Pasal 1320 KUHPerdata karena didalam ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang dimana didalam ketentuan pasal tersebut tidak diatur apakah harus dilakukan secara tertulis atau tidak sehingga apabila berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata maka perjanjian lisan tersebut kedudukannya sah dan diakui oleh hukum. Sahnya perjanjian lisan meliputi kesepakatan, kecapakan, sesuatu yang diperbolehkan dan adanya *causa* yang diperbolehkan. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak.. Tidak seperti perjanjian tertulis, perjanjian lisan tidak menggunakan akta. Perjanjian tertulis dapat dibuat dalam akta di bawah tangan dan dapat dibuat juga dalam akta otentik. Cukup beresiko apabila perjanjian lisan digunakan pada perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan tidak menggunakan

suatu akta tertulis yang dapat menjamin adanya suatu perjanjian jika salah satu pihak menyangkal/tidak mengakui telah membuat perjanjian.

KESIMPULAN

Terhadap pertimbangan hakim mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat dalam putusan nomor 17/pdt.g/2023/pn tte. Hubungan hukum antara pengugat dan tergugat perkara wanprestasi antara Andi Rani sebagai Penggugat dan Muhammad Hasan Bay sebagai Tergugat pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2023/PN Tte. Pada posita tergugat, menjelaskan hubungan pengugat dan tergugat. Ketika Tergugat melakukan perjanjian hutang piutang secara lisan hanya dengan dengan Penggugat. Dari uraian Posita serta di perkuat dengan pernyataan saksi-saksi dan alat bukti yang dihadirkan oleh Pengugat tersebut. masalah pengugat dan tergugat dalam perkara wanprestasi memiliki hubungan hukum. Namun di dalam putusan majelis hakim dalam pokok perkara bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), sehingga pembahasan yuridis tentang pokok perkara tidak perlu dilakukan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

REFERENSI

- Billy Dicko Stepanus H. Tuhana.. 2016. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk)*, Jurnal Privat law. Volume 4 Nomor 2
- JS. Cendana. 2019. *Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang- Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik*. Jurnal Hukum Adigama. Nomor 11 Tahun 2008
- Justinus Gultom. Dkk. 2021., *Hadapan Pengadilan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Rechtreglement Voor De Butengewesten*. Jurnal Lex Privatum, Volume 9 Nomor 10.
- N. Feriansyah,. 2023. *Kedudukan Hukum Dan Pembuktian Perikatan Lisan* . Junal Multidisplin Indonesia. Volume 2 Nomor 10
- Salim HS. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta.: Sinar Grafika
- Titik Triwulan Tutik. 2014. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenadmedia Group.
- UJDIH BPK Tulisan Hukum Keterwakilan Provinsi Jawa Tengah, *Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau UNDANG-UNDANG atau Oigusaktid Perdata Kode*